

**BAB IV**  
**KORUPSI SEBAGAI PENYEBAB MENDASAR**  
**KEGAGALAN IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA**

Di Indonesia, korupsi di bidang kehutanan, khususnya pada level kebijakan dan tata-kelola (manajemen), telah dikaji secara empirik berkali-kali. Lebih dari itu, secara empirik juga telah terbukti dengan adanya upaya dan tindakan penegakan hukum. Sejumlah kajian memaparkan bahwa korupsi timbul di berbagai lini bisnis kehutanan di Indonesia.<sup>1</sup>Pada setiap langkah tata-kelola kehutanan, korupsi muncul dalam banyak bentuk, antara lain inefisiensi, diskriminasi, kronisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan semuanya berpangkal pada kelemahan dan ketidakpastian hukum dalam tata-kelola kehutanan. Bab ini akan membahas mengenai korupsi sebagai penyebab mendasar (*underlying cause*) dari kegagalan implementasi REDD+, dan dengan demikian membuktikan bahkan korupsi yang menyebabkan gagalnya skema secanggih REDD+ ini sangat membahayakan bagi lingkungan hidup. Analisis dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, potensi korupsi di sektor kehutanan; kedua, potensi kehilangan pendapatan negara di sektor kehutanan; dan ketiga, upaya penegakan hukum terhadap korupsi di sektor kehutanan.

**A. ANALISIS 1: POTENSI KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN**

Sebab-musabab yang mendasari terjadinya korupsi di sektor kehutanan tersebut berkaitan dengan kebobrokan moral para elit politik, militer dan ekonomi. Sikap dan perilaku amoral tersebut cenderung mendorong penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan munculnya sebab-sebab pemicu korupsi, misalnya penggunaan lahan hutan yang tidak tepat, dan

---

<sup>1</sup>Lihat Søreide, 2007 dalam <http://www.cmi.no/publications/2818-forest-concessions-and-corruption> (diakses 1 Maret 2017); dan juga Khisor dan Damania, 2007 dalam <http://siteresources.worldbank.org/EXTFORESTS/Resources/985784-1217874560960/Eden.pdf> (diakses 1 Maret 2017); lihat juga Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014. *Preventing State Losses in Indonesia's Forestry Sector: An Analysis of Non-tax Forest Revenue Collection and Timber Production Administration* (Jakarta: Direktorat Riset dan Pengembangan Deputi Pencegahan Korupsi KPK Republik Indonesia, 2015).

keputusan-keputusan alokasi tata-guna lahan hutan yang menyimpang, status lahan hutan yang tidak jelas, dan penegakan aturan hukum dan perundangan kehutanan yang lemah serta inkonsisten. Terlebih, penetapan insentif dan kebijakan penetapan harga (*pricing*) terhadap kayu gelondongan, pengaturan yang tidak membedakan terhadap hutan tradisional dan hak-hak masyarakatnya terhadap sumber daya yang dikandung hutan tersebut, serta kualitas data yang buruk dalam menginformasikan tipe hutan, kondisi, maupun lokasinya. Ketiga faktor tersebut menyebabkan berlebihannya kapasitas pengolahan kayu, konflik mengenai lahan hutan dan sumber daya di dalamnya, serta kemiskinan dan tuna-lahan (*landlessness*) di desa-desa.<sup>2</sup>

Semua sebab-musabab, baik yang bersifat mendasar (*underlying causes*) maupun yang menjadi pemicu (*immediate causes*) seperti diuraikan di atas, melibatkan sejumlah agen yang berspektrum luas, termasuk warga transmigran,<sup>3</sup> pemegang konsesi yang menjalankan praktek-praktek penebangan hutan yang buruk, para pembalak hutan ilegal, para pengembang perkebunan, para pelaku tebang-bakar, para pengusaha perkebunan skala kecil, para pengembangan infrastruktur, dan para pemburu flora dan fauna. Pada gilirannya, semua proses ini berujung pada penggundulan hutan (*deforestation*) terus-menerus atau setidaknya pengurangan kualitas (*degradasi*) hutan (*forest degradation*).<sup>4</sup> Hal itu tampak jelas bahwa alasan utama di balik deforestasi dan degradasi hutan utamanya adalah faktor ekonomi, meskipun, mengingat keragaman dan keluasan aktor-aktor yang terlibat menunjukkan kerumitan dari masalah itu jika hendak dipecahkan. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan ketika sejumlah peneliti menyimpulkan bahwa korupsi adalah akar yang sesungguhnya dari

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>“Transmigrasi” adalah kebijakan penempatan penduduk di dalam mana penduduk miskin dari wilayah-wilayah yang padat-penduduk (terutama Jawa dan Bali) secara sistematis dipindahkan ke pedalaman pulau-pulau besar lainnya yang masih jarang penduduk seperti di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Biasanya, program transmigrasi menimbulkan tindakan “resmi” deforestasi untuk menyediakan lahan terbuka bagi para transmigran tersebut untuk dicocoktanami dengan tanaman pangan dan tanaman tertentu yang bermanfaat secara ekonomi, seperti karet dan/atau kelapa sawit.

<sup>4</sup>FWI/GFW, loc. cit.

masalah kehutanan. Pula, menurut kajian yang dilakukan oleh Contreras dan Hermosilla, korupsi di sektor kehutanan adalah penyebab kunci dari deforestasi dan degradasi hutan.<sup>5</sup>

Dalam kasus di Indonesia, sebuah laporan yang didasarkan atas sejumlah riset yang dilaksanakan oleh *Environmental Investigation Agency* dan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama “Telapak”, secara eksplisit menyimpulkan, “Hutan menjadi hancur karena Indonesia adalah satu di antara negara paling korup di dunia.”<sup>6</sup>

Di dalam sebuah laporan awal mengenai pembalakan liar (*illegal logging*) kayu ramin di Indonesia, *Environmental Investigation Agency* (EIA) dan LSM Telapak (2001) menemukan bahwa aturan-aturan formal untuk melindungi spesies pohon langka sudah ada dan cara penegakannya relatif mudah. Kajian tersebut menemukan bahwa telah terjadi kolusi antara agen-agen penegakan hukum dan para “mafia kayu” (*timber baron*) yang begitu kuat sehingga implementasinya di lapangan menjadi lemah dan polisi pun mengikuti langkah-langkah yang para penyelundup ketimbang menegakkan hukum. EIA dan Telapak menyimpulkan, “inti permasalahan *illegal logging* adalah korupsi”.<sup>7</sup>

Dalam pada itu, REDD+ memiliki tiga fase pokok: (1) kesiapan (*readiness*); (2) penerapan/implementasi (*implementation*); dan (3) pembayaran (*payment*). Selama di dalam masa kesiapan, negara-negara tropis yang berniat untuk melaksanakan program ini membangun kerangka kelembagaan dan kerangka kebijakan. Sedangkan di dalam fase implementasi, strategi-strategi dan pengukuran keberhasilannya secara nasional harus dapat diwujudkan. Di dalam fase ketiga, pembayaran yang berbasis pencapaian atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu PBB mengistilahkan program REDD sebagai *emission trade* atau “perdagangan karbon” di mana

---

<sup>5</sup>Hermosilla, loc. cit.

<sup>6</sup>Currey, D. dkk. (2003). *Above the Law: Corruption, Collusion, Nepotism, and the Fate of Indonesia's Forest*. London: EIA dan Telapak Indonesia.

<sup>7</sup>Ibid.

emisi karbon diakui sebagai sebuah komoditas baru.<sup>8</sup>

Analisis di dalam sub-bab ini akan menunjukkan bahwa di setiap fase tersebut potensi korupsi dapat ditengarai. Analisis pertama akan ditekankan pada ketidakpastian aturan, keburukan tata-kelola birokrasi, dan ketimpangan terstruktur atas pembagian keuntungan dari tata-kelola hutan tersebut. Ketiganya bersifat mendasar dan dapat menjadi prakondisi dari perilaku korupsi yang sesungguhnya.

Dalam hal ketidakpastian aturan, terdapat perdebatan atas tatanan data (*dataset*) antara para peneliti dengan Kementerian Kehutanan. Sebagai contoh, laju deforestasi sebanyak 0,84 juta hektar per tahun di dalam penelitian Margono dkk., dan hanya 0,45 juta hektar per tahun menurut kementerian itu. Juga terdapat perbedaan data mengenai status penetapan kawasan hutan di dalam mana hingga tahun 2013 hanya 16,18% dari total 120 juta hektar (sehingga terdapat 105,8 juta hektar yang tidak jelas). Sementara itu, proses birokrasi dan administrasi perhutanan juga rawan dengan pemerasan atau penyuaipan dalam proses perijinan, pendapatan non-pajak, monitoring, dan inspeksi hasil hutan. Potensi korupsi di titik ini dapat berkisar antara Rp 22,6 miliar hingga Rp. 688 miliar. Terdapat pula ketimpangan dalam pemanfaatan tata-kelola hutan yang mencerminkan kepentingan kuat para pebisnis besar di balik layar sehingga perusahaan-perusahaan kecil hanya mendapatkan alokasi sebesar 3,18 persen. Akibatnya, rakyat yang lebih banyak justru tidak dapat menikmati keuntungan yang adil dan memadai.

Mengetahui permasalahan ini, pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan aturan berupa penghentian (moratorium) penerbitan lisensi baru pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut.<sup>9</sup> Kebijakan itu adalah hasil dari kerja sama antara

---

<sup>8</sup>Lihat [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/mechanisms/emissions\\_trading/items/2731.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2731.php) diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

<sup>9</sup>Instruksi Presiden RI No. 10/2011.

pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Norwegia, menyusul pembuatan *Letter of Intentyang* ditandatangani oleh kedua pemerintah pada tanggal 26 Mei 2010.<sup>10</sup> Namun demikian, moratorium tersebut tidak dapat diharapkan terlampau jauh. Hal itu dikarenakan bahwa kemauan politik pada pemerintah tingkat tertinggi tidak diikuti atau tidak didasarkan pada kebijakan operasional yang benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan. Dan jika kita melihatnya secara lebih mendalam, terdapat banyak kekecualian sebaai berikut:<sup>11</sup>

1. Aplikasi (pendaftaran) ijin yang telah diterima dan sudah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Kehutanan;
2. Implementasi pembangunan nasional yang dianggap vital semisal instalasi panas-bumi, minyak dan gas, listrikserta pembukaan lahan untuk persawahan atau perkebunan tebu;
3. Perluasan dari ijin yang telah ada; dan,
4. Ijin bagi konsesi restorasi ekosistem.

Saya berpendapat bahwa kebijakan moratorium tersebut terdengar bagus walaupun terlampau muluk. Terasa lebih merupakan sebuah manuver yang secara politik menguntungkan bagi presiden SBY dan Partai Demokrat yang dipimpinnnya ketimbang sebuah upaya serius untuk memecahkan problem deforestasi dan degradasi hutan. Khususnya pada poin (1) dan (3), tampak sekali tidak ada hal baru dalam pelaksanaan kebijakan moratorium itu. Lebih-lebih, kebijakan moratorium itu hanya diterapkan selama dua tahun saja. Sehingga bisa diprediksikan bahwa setelah dua tahun semuanya akan kembali seperti semula. Akibatnya, terdapat lubang-lubang besar dalam kebijakan nasional melawan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Salah satu contoh kegagalan nyata program REDD+ adalah proyek *Kalimantan Forest and Climate Partnership* (KFCP) atau Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan. KFCP

---

<sup>10</sup>Howell, Signe & Elna Bastiansen. 2015. *REDD+ in Indonesia 2010-2015: Report of a Collaborative Anthropological Research Programme*. Oslo: University of Oslo, hlm. 5.


<sup>11</sup>Dermawan dkk., op cit., hlm. 4.

yang didanai oleh pemerintah Australia telah menunjukkan kegagalan proyek-proyek REDD+ terutama dalam hal konsultasi dan keterlibatan komunitas masyarakat setempat. Hal itu ditunjukkan dengan kelemahan pengetahuan publik mengenai rehabilitasi dan pengendalian lahan gambut dan kebakaran di lahan gambut. Riset menunjukkan bahwa proyek KFCP justru memicu konflik pertanahan. Tambahan, deforestasi akibat berkembangnya perkebunan-perkebunan kelapa sawit masih saja terjadi. Hal seperti itu seharusnya tidak akan terjadi jika tidak terdapat korupsi di dalam proyek tersebut. Disebabkan pula oleh tata-kelola yang tidak transparan, maka masyarakat pun tidak diikutsertakan dan ijin konsesi bagi pengembangan perkebunan komersial masih berlangsung seperti biasanya.<sup>12</sup>

## B. ANALISIS 2: POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN NEGARA


Kajian lain yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa setelah tahun 2012 angka deforestasi dan degradasi hutan tetap tinggi.

Grafik4.1. Taksiran rendah dari perbandingan antara jumlah produksi kayu yang dilaporkan dan yang senyatanya ditebang (2003-2014). (Sumber: KPK, 2015)



<sup>12</sup><http://www.reuters.com/article/us-indonesia-carbon-idUSTRE77F0IK20110816> (diakses pada tanggal 10 Maret 2017)

Grafik4.2. Taksiran tinggi antara jumlah produksi kayu yang dilaporkan dan yang senyatanya ditebang (2003-2014). (Sumber: KPK, 2015)



Dari Gambar 4.1 dan 4.2 tersebut tampak bahwa baik taksiran tinggi maupun rendah, semuanya menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara jumlah produksi kayu yang dilaporkan dan yang senyatanya ditebang, khususnya sejak tahun 2011 hingga 2014. Jarak yang luar biasa menganga antara jumlah produksi kayu yang dilaporkan dan yang senyatanya ditebang tersebut terlampau besar untuk tidak diakui, baik oleh para pejabat pengawas maupun para penegak hukum. Para penulis seperti Khisor dan Damania berpendapat,

*“...forest products are bulky so that illegal lumber could be easily intercepted by official. Hence the connivance and corruption by a range of officials – customs, police, local politicians, and transport authorities – is needed for the industry to survive.”*<sup>13</sup> (...hasil hutan itu nertumpuk-tumpuk sehingga keberadaan perusahaan perhutanan ilegal akan mudah diketahui oleh para petugas. Maka dari itu, penyuaapan dan korupsi oleh sejumlah pejabat – mulai dari pejabat pabean, polisi, politisi lokal, dan otoritas perhubungan – diperlukan bagi industri tersebut untuk tetap bertahan hidup).

Dalam konteks REDD, uang dari proyek mungkin disalahgunakan untuk menyubsidi pendekatan-pendekatan sebagaimana biasanya, termasuk ekspansi besar-besaran terhadap kapasitas pengolahan kelapa sawit, bubur kayu bahan pembuatan kertas (*pulp*) dan

<sup>13</sup>Khisor dan Damania, op cit., hlm. 6.

produksi kertas itu sendiri, yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kawasan-kawasan hutan yang masih tersisa. Mereka menambahkan bahwa strategi pertumbuhan rendah-karbon di Kalimantan Timur bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sementara tetap dapat meningkatkan kapasitas industri pulp di propinsi itu empat kali lipat.<sup>14</sup>

### C. ANALISIS 3: PENEGAKAN HUKUM ATAS KASUS KORUPSI AKTUAL DI SEKTOR KEHUTANAN

Berikutnya, saya akan memaparkan sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah relatif besar. Hal ini membuktikan dugaan bahwa sektor kehutanan sangat rawan dengan korupsi yang menengarai kegagalan program REDD+ di Indonesia. Secara ringkas, kasus-kasus korupsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Kasus-kasus korupsi terkenal di Indonesia yang berkaitan dengan sektor kehutanan (2009 s.d. 2015)

No	Nama Terdakwa	Posisi/Jabatan	Delik Kasus	Tahun	Hukuman
1	Amran Batalipu	Bupati Buol, Sulawesi Tengah	Penyuapan dari PT Hardaya Inti Plantation untuk rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)	2013	7 tahun 6 bulan penjara
2	Siti Hartati Murdaya	Pengusaha	Penyuapan dari PT Hardaya Inti Plantation untuk rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)	2013	2 tahun 8 bulan penjara
3	Gondo Sudjono	Pengusaha	Penyuapan dari PT Hardaya Inti Plantation untuk rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)	2013	1 tahun 6 bulan penjara
4	Yani Ansori	Pengusaha	Penyuapan dari PT Hardaya Inti Plantation untuk rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)	2013	1 tahun 6 bulan penjara
5	Wandojo Siswanto	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DepKehutanan	Penyuapan dalam lelang proyek Sistem Radio Terpadu ( <i>Integrated Radio Communications System</i> )	2011	3 tahun penjara
6	Al Amin Nasution	Anggota DPR Komisi IV	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan peruntukan lahan hutan lindung Pulau Bintan	2009	8 tahun penjara
7	Azirwan	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan peruntukan lahan hutan lindung Pulau Bintan	2009	2 tahun 6 bulan penjara

<sup>14</sup>Lihat: [http://e360.yale.edu/feature/indonesias\\_corruption\\_legacy\\_clouds\\_a\\_forest\\_protection\\_plan/2353/](http://e360.yale.edu/feature/indonesias_corruption_legacy_clouds_a_forest_protection_plan/2353/) (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)



8	Sarjan Taher	Anggota DPR Komisi IV	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan penggunaan lahan hutan bakau (mangrove) di Banyuasin, Sumatera Selatan	2009	4 tahun 6 bulan penjara
9	Yusuf Erwin Faisal	Anggota DPR Komisi IV	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan penggunaan lahan hutan bakau (mangrove) di Banyuasin, Sumatera Selatan	2009	4 tahun 6 bulan penjara
10	Azwar Chesputra	Anggota DPR Komisi IV	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan penggunaan lahan hutan bakau (mangrove) di Banyuasin, Sumatera Selatan	2009	4 tahun penjara
11	Fahri Andi Laluasa	Anggota DPR Komisi IV	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan penggunaan lahan hutan bakau (mangrove) di Banyuasin, Sumatera Selatan	2009	4 tahun penjara
12	Hilman Indra	Anggota DPR Komisi IV	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan penggunaan lahan hutan bakau (mangrove) di Banyuasin, Sumatera Selatan	2009	4 tahun penjara
13	Chandra Antoni Tan	Pengusaha	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan penggunaan lahan hutan bakau (mangrove) di Banyuasin, Sumatera Selatan	2009	3 tahun penjara
14	Syahrial Oesman	Gubernur Sumatra Selatan	Penyuapan berkaitan dengan pengubahan penggunaan lahan hutan bakau (mangrove) di Banyuasin, Sumatera Selatan	2009	1 tahun penjara
15	Rusli Zainal	Gubernur Riau, Sumatera	Penyuapan di BKT UPHHK	2012	14 tahun penjara
16	Burhanuddin Husin	Bupati Kampar, Kalimantan	Pelanggaran IUPHHK-HT	2012	2 tahun 6 bulan penjara
17	Syuhada Tasman	Kepala Kantor Kehutanan Propinsi Riau, Sumatra	Pelanggaran IUPHHK-HT	2012	5 tahun penjara
18	Arwin AS	Bupati Siak, Riau, Sumatra	Pelanggaran IUPHHK-HT	2011	4 tahun penjara
19	Asral Rachman	Kepala Kantor Kehutanan Propinsi Riau, Sumatra	Pelanggaran IUPHHK-HT	2010	5 tahun penjara
20	Tengku Azmun Jaafar	Bupati Pelalawan, Riau Sumatera	Pelanggaran IUPHHK-HT	2009	11 tahun penjara
21	Suwarna Abdul Fatah	Gubernur Kalimantan Timur	Pelanggaran IPK	2009	4 tahun penjara
22	Labora Sitorus	Polisi berpangkat rendah	Penyelundupan, Pembalakan liar dan Pencucian Uang	2014	15 tahun penjara
23	Hambit Bintih	Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Penyuapan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi	2014	4 tahun penjara
24	Akil Mokhtar	Ketua Mahkamah Konstitusi	Penyuapan dan pencucian uang	2014	Penjara seumur hidup
24	Annas Maamun	Gubernur Riau, Sumatera	Penyuapan pengubahan alokasi perkebunan oleh PT Duta Palma	2015	6 tahun penjara
25	Gulat Manurung	Dosen	Penyuapan pengubahan alokasi perkebunan oleh PT Duta Palma	2015	3 tahun penjara

Sumber: KPK, 2015

Untuk mengelaborasi seberapa dalam korupsi di sektor kehutanan ini, saya akan mengambil tiga kasus besar dari tabel di atas, yakni kasus Akil Mochtar, Labora Sitorus, dan Wandojo Siswanto.

Akil Mochtar pada saat berurusan dengan KPK tengah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) periode 2010 sampai 2013. Dia diputus bersalah oleh hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena terbukti menerima suap dengan maksud untuk memenangkan pihak penyuap (Hambit Bintih) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalimantan Selatan. Di dalam proses pilkada tersebut, Hambit Bintih dan Arton S. Dohong terpilih kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas. Namun ditemukan bukti bahwa dalam proses pilkada tersebut terdapat kecurangan, maka kasus itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara semacam itu. Ketua MK Akil Mochtar yang menerima uang dari pihak Hambit Bintih memutuskan bahwa MK menetapkan Hambit Bintih sebagai pemenang dalam pilkada tersebut dan kecurangan yang dilaporkan dikatakan tidak terbukti.<sup>15</sup> Uang yang dipakai oleh Hambit Bintih untuk menyuap Akil Mochtar sangat erat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangannya dalam menerbitkan konsesi baru perkebunan kelapa sawit di kabupaten Gunung Mas. Dengan demikian, meskipun Akil Mochtar tidak secara langsung terlibat dalam korupsi di sektor kehutanan, namun sumber penyuapan terhadapnya berasal dari korupsi yang berkenaan dengan kehutanan.

Sementara itu, Labora Sitorus sesungguhnya adalah seorang polisi berpangkat brigadir. Dia ditahan atas tuduhan mendalangi pembalakan liar senilai lebih dari Rp 1,5 triliun di pedalaman Papua Barat – yang sering dianggap sebagai aset terakhir hutan hujan tropis di Indonesia yang belum pernah dijamah manusia. Sitorus ditangkap setelah auditor

---

<sup>15</sup>Lihat <http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/corruption-in-indonesia-constitutional-court-chief-akil-mochtar-found-guilty/item2162> (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaitkan dirinya dengan 115 kontainer di pelabuhan Surabaya yang di mana kontainer itu bermuatan kayu yang ditebang secara ilegal dan akan diperuntukkan bagi industri kerajinan meubelair untuk ekspor.<sup>16</sup> Dia ditahan setelah penyelidikan PPATK menemukan uang dalam jumlah yang fantastis di dalam rekeningnya, padahal Labora Sitorus hanya bekerja sebagai seorang polisi berpangkat rendah dengan pendapatan maksimal sekitar Rp 10 juta per bulan.

Kasus yang lebih membuktikan kaitannya dengan REDD adalah yang melibatkan Wandojo Siswanto. Korupsi ini melibatkan tim negosiasi keepakatan perjanjian tentang REDD dengan pemerintah Norwegia. Pada bulan Oktober 2010, Wandojo Siswanto, seorang negosiator utama dalam pembicaraan iklim di Kopenhagen tahun sebelumnya, ditahan dan dituduh menerima suap senilai US \$10,000 (sekitar Rp. 130 juta) agar merancang kontrak yang akan diloloskan oleh Kementerian Kehutanan untuk sebuah perusahaan telekomunikasi. Siswanto juga pernah disebut-sebut dalam dua kasus korupsi sebelumnya, termasuk insiden di tahun 2008 di mana dia mengaku menerima uang senilai US \$4,600 (sekitar 65 juta) dari seorang pengacara.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang Undang Dasar Indonesia tahun 1945,<sup>18</sup> khususnya Pasal 33, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menatakelola sumber daya alam Indonesia bagi kemakmuran rakyat banyak. Dalam hal kehutanan, pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola kawasan hutan untuk menghasilkan antara lain kayu hutan bagi kepentingan usaha komersial, mengupulkan berbagai jenis royalti, retribusi, dan kontribusi berdasarkan atas laporan hasil produksi kayu. Pada saat produksi tersebut tidak dilaporkan

---

<sup>16</sup>Lihat <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesia-struggles-to-clean-up-corrupt-forestry-sector/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

<sup>17</sup>Lihat <http://e360.yale.edu/feature/indonesias-corruption-legacy-clouds-a-forest-protection-plan/2353/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

<sup>18</sup>UUD 1945 mengalami sejumlah perubahan, penggunaan kembali, dan diamandemen beberapa kali sejak bergulirnya reformasi 1998 hingga tahun 2002. Lihat Steven Drakeley, *The History of Indonesia*, op cit., hlm. 72-81.

atau tidak dicatat, atau royalti tidak dibayarkan, maka nilai ekonomi dari hutan tersebut bisa dibilag telah dirampok, dan akibatnya mengurangi kapasitas pemerintah dalam mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian, korupsi telah membiaskan semangat konstitusional Indonesia dan menguntungkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap bisnis berbasis kehutanan.

Karena tujuan utama program REDD+ adalah mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, maka efektivitas implementasi program REDD+ dapat dilihat dan diuji melalui perdebatan mengenai apakah laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia benar-benar turun atau tidak. Dengan demikian, fakta bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia justru meningkat menunjukkan indikasi bahwa program REDD+ tidak efektif.

Dalam serangkaian riset yang diadakan sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 yang mana melibatkan 29 orang mahasiswa tingkat master dari Indonesia dan Norwegia,<sup>19</sup> ditemukan bahwa program REDD+ di Indonesia masih menghadapi banyak kendala untuk dikatakan berjalan baik. Di lapangan diketahui bahwa kemajuan pelaksanaan tahap kesiapan REDD+ sangat terbatas dan masih perlu waktu lagi untuk mencapai target kesiapan REDD+. Dalam istilah budaya dan antropologi, hal tu berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan khususnya para pemimpin daerah untuk memahami bahwa REDD+ adalah sebuah pendekatan yang strategis dan komprehensif untuk mengakomodasi semua pemangku kepentingan dan juga menghargai kelestarian lingkungan. Tetapi memang sulit mengubah kebiasaan yang selama ini dilakukan yakni dengan menjual produk hutan, baik legal maupun ilegal mereka akan mendapatkan uang dengan cepat, menuju ke cara berpikir jangka panjang di mana mereka harus menunggu beberapa tahun dalam ketidakpastian dan kekhawatiran karena pada saatnya jangan-jangan uang yang dijanjikan tidak mereka peroleh karena sudah

---

<sup>19</sup>Howell & Bastiansen, op cit.

dikorupsi oleh para pemimpin di daerah itu.

Bisa dikatakan bahwa sekali program REDD+ diimplementasikan, maka isunya akan bergeser dari perhatian pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan menjadi problem hak masyarakat lokal untuk menguasai dan memanfaatkan lahan dan hak guna atasnya. Dengan keterlibatan asing dalam program REDD+, bagi masyarakat asli dan mesyarakat setempat dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengekspresikan aspirasinya. Suatu ruang politik telah terbuka bagi perdebatan atas hak dari masyarakat asli, sebab selama beruluh-puluh tahun mereka merasa tertindas, khususnya selama berada di bawah kekuasaan presiden Suharto. Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat setempat dan suku-suku asli yang hidup di sekitar atau bahkan di dalam kawasan hutan, menunjukkan ketimpangan dan hal itu juga akan menjadi penghalang bagi implementasi mana pun dari program REDD+.

*“In fact, there are only a handful of operative concrete REDD+ projects, so the main focus of REDD+ on the ground in Indonesia today, on the contrary, must turn back to solve the underlying problem of the rights of the people living in and around those forests.”<sup>20</sup>(faktanya, yang tampak hanya segenggam keberhasilan konkrit dari proyek-proyek REDD+, sehingga fokus utama dari REDD+ di Indonesia dewasa ini, sebaliknya, harus diubah untuk menyelesaikan masalah mendasar yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar hutan-hutan tersebut).*

Akibatnya, komitmen sebesar USD 1 miliar dari pemerintah Norwegia untuk mendukung program REDD+ pun dibatalkan. Dengan adanya dana pendukung yang sangat besar itu, “masyarakat setempat bahkan menjadi bingung dan bersikap ambivalen terhadap REDD+”<sup>21</sup>sebab terdapat kepentingan yang simpang-siur dengan kepentingan pembangunan agro-industri dan juga kepentingan perusahaan minyak kelapa sawit, dari mana masyarakat setempat akan mendapatkan uang cepat ketimbang menghabiskan waktu menunggu dalam

---

<sup>20</sup>Ibid., hlm.5.

<sup>21</sup>Ibid., hlm.3.

ketidakpastian terhadap keuntungan dari REDD+. Di samping itu, praktik koruptif tetap kuat sejak “*public and private stakeholders are often in conflict over selection of sites for the sake of their own interest.*”<sup>22</sup>(para pemangku kepentingan publik maupun swasta sering bertikai mengenai pemilihan situs [lahan hutan] demi kepentingan masing-masing). Akibatnya, “*by the beginning of 2015, the first two ‘readiness’ phases of the Indonesia-Norway partnership were almost completed, but due to little progress only a small proportion of the total 1 billion dollars had been spent.*”<sup>23</sup>(pada awal tahun 2015, dua fase kesiapan dalam kemitraan Indonesia-Norwegia sudah hampir selesai, tetapi karena hanya ada sedikit kemajuan maka hanya sebagian kecil saja dari komitmen USD 1 miliar itu yang dibayarkan). Harus dicatat pula bahwa dengan adanya program REDD+ di Indonesia, LSM lokal telah dapat diberdayakan – akan tetapi, ternyata masyarakat lokal masih belum berdaya. Rumanya karakter elitis dari REDD+ menjadikannya tidak dapat secara efektif menyentuh kepentingan nyata rakyat banyak.

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid., hlm.5